

PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PULANTANI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

M. Amin Badali¹, Irza Setiawan², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik Amuntai

e-mail: aminbadali1702@gmail.com

ABSTRAK

Dana Desa adalah anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota untuk desa-desa di wilayah tersebut. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Pulantani, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Sebanyak 11 informan dilibatkan, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sejumlah masyarakat setempat. Proses pengelolaan Dana Desa di Desa Pulantani meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Analisis data dilakukan melalui langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung, seperti tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa serta meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi. Namun, terdapat pula beberapa hambatan, termasuk sering berubahnya format pelaporan keuangan, keterbatasan media publikasi untuk informasi desa, serta persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung program pembangunan desa. Secara umum, pengelolaan Dana Desa di Desa Pulantani telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Hal ini terlihat dari keberhasilan memenuhi indikator pembangunan, seperti peningkatan fasilitas umum, kemudahan akses informasi bagi warga, dan bertambahnya pendapatan penduduk desa. Meski begitu, peningkatan efisiensi, keterbukaan dalam penyampaian informasi, dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat masih diperlukan untuk memaksimalkan manfaat Dana Desa dalam mendorong kemajuan desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana, Desa

ABSTRACT

Village Fund Management System Analysis in Pulantani Village, Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency The Village Fund is a budget sourced from the State Budget (APBN) and allocated through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of regencies or cities to villages within their jurisdictions. This fund is utilized to support various activities, including governance, development implementation, community guidance, and village community empowerment. This study aims to analyze the Village Fund management system in Pulantani Village, Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency. A qualitative method was employed, involving data collection techniques such as direct observation, in-depth interviews, and documentation analysis. Eleven informants participated, comprising the Village Head, Village Secretary, Financial Affairs Officer, Service Section Head, General Affairs Officer, Government Affairs Officer, members of the Village Consultative Body (BPD), and local community members. The Village Fund management process in Pulantani Village covers the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, in compliance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study's findings indicate several supporting factors, such as active community participation in village activities and increased demands for accountability and transparency. However, there are also inhibiting factors, including frequent changes in financial reporting formats, limited publication media for village information, and community perceptions that have not fully supported the village development program. Overall, the Village Fund management in

Pulantani Village has had a positive impact on village development. This can be seen in the successful fulfillment of development indicators, such as improved public facilities, easier access to information for residents, and increased village residents' incomes. Nonetheless, further improvements in efficiency, transparency in information dissemination, and broader community support are needed to maximize the benefits of the Village Fund in fostering sustainable village development.

Keywords: Management, Funds, Village

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pembangunan tingkat desa telah menjadi fokus sejak lama, salah satunya melalui pemberian alokasi dana desa sebagai bentuk bantuan pemerintah. Dana desa ini berasal dari 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mulai diterapkan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan pembangunan desa yang didanai melalui dana desa, dengan tujuan agar penggunaannya efektif, efisien, tepat guna, dan tepat sasaran.

Setiap desa diberikan kewenangan penuh dalam mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Wewenang ini diberikan karena kondisi dan potensi setiap desa berbeda-beda, sehingga kebijakan penggunaan dana harus disesuaikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Tujuan utama alokasi dana desa adalah menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa, agar pembangunan tidak hanya terfokus pada tingkat kabupaten atau kota.

Sebagai unit sistem pemerintahan, desa memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Pemerintah pusat mendukung melalui pemberian anggaran khusus, yang dialokasikan dalam APBD dalam bentuk Dana Desa. Dukungan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa serta mewujudkan akuntabilitas yang baik (Saragih, 2022).

Desa Pulantani, yang terletak di Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, adalah contoh wilayah yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan. Desa ini berada di sepanjang tepian Sungai Tabalong dan memiliki karakteristik unik, yakni berupa perairan dan rawa saat musim penghujan, serta lahan yang lebih luas saat musim kemarau ketika air surut. Masyarakatnya memanfaatkan kondisi tersebut dengan menanam padi serta menebar tanaman purun, yang dijadikan bahan baku kerajinan tangan seperti tikar, topi, dan tas sebagai sumber pendapatan.

Desa Pulantani juga memiliki wisata Swargaloka yang terletak di sekitar area tanaman purun, namun kendala seperti musim kemarau panjang sering kali memengaruhi akses ke lokasi wisata tersebut. Masalah lainnya adalah penghasilan desa yang belum optimal dan kesulitan mendapatkan bahan baku purun untuk kerajinan tangan, yang menjadi tantangan bagi pengelolaan dana desa serta keberlanjutan pembangunan di wilayah ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Program pemberdayaan masyarakat yang belum tercapai: Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia untuk kegiatan pemberdayaan. Kekurangan ini memengaruhi pelaksanaan pelatihan yang terbatas serta alokasi anggaran yang tidak mencukupi. Misalnya, pendapatan yang dikelola sebesar Rp1.356.663.428,00 belum mampu menutupi total belanja yang mencapai Rp1.381.300.865,22, sehingga menciptakan kesenjangan anggaran.
2. Kurangnya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Faktor ini diperburuk oleh keterbatasan sarana pendukung yang tersedia dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di dalam BPD. Kondisi ini menghambat peran BPD dalam memastikan pelaksanaan kebijakan yang optimal.
3. Pendapatan asli daerah yang masih lemah: Hal ini berkaitan dengan lemahnya sistem hukum dan administrasi terkait pengelolaan pendapatan daerah, yang berkontribusi pada tidak maksimalnya potensi penerimaan dari daerah itu sendiri.

Fenomena tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan

dana, meningkatkan kapasitas pengawasan, serta memperkuat sistem hukum dan administrasi demi mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan desa.

Pengelolaan adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu hal dalam proses pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, pengelolaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur dan melaksanakan sesuatu agar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat optimal. Dalam lingkup manajemen, pengelolaan mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, yang semuanya bertujuan mencapai efisiensi dan efektivitas. Beberapa pandangan mengenai pengelolaan adalah sebagai berikut:

Menurut Nugroho, istilah "pengelolaan" adalah istilah yang sering digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, kata "pengelolaan" berasal dari kata "kelola," yang berarti proses mengatur atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan merupakan cabang dari manajemen yang berfokus pada pengaturan dan pengendalian guna mencapai hasil yang diinginkan.

Garda Fajar Panulu mendefinisikan pengelolaan dana desa sebagai rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara disiplin dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Pendekatan yang sistematis ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan merata.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan ini menegaskan bahwa semua tahap tersebut bertujuan untuk memastikan keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga mendukung pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan infrastruktur.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan selama satu tahun anggaran, yang dimulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Siklus tahunan ini harus mengikuti lima tahap penting seperti yang diuraikan oleh Mulyawan (2015:9,4), yang dirancang untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai dengan ketentuan. Tahapan tersebut meliputi: perencanaan, yaitu memastikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; pelaksanaan, yang mencakup alokasi dan penggunaan dana secara bertanggung jawab; penatausahaan, yang berfokus pada pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis; pelaporan, yang menuntut penyusunan laporan keuangan yang terperinci kepada pihak terkait; dan pertanggungjawaban, yaitu evaluasi dan audit terhadap penggunaan dana.

Proses yang menyeluruh ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap peraturan hukum memainkan peran penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah proses merancang dan menentukan langkah-langkah menyeluruh untuk mengelola keuangan desa guna mencapai tujuan tertentu, baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Tahapan ini mencakup identifikasi prioritas, estimasi biaya, dan alokasi sumber daya secara efektif agar penggunaan anggaran desa dapat berjalan optimal. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dapat meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merujuk pada penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disahkan sebelumnya. Tahapan ini bertujuan mendukung operasional pemerintahan desa, memberikan layanan kepada masyarakat, melaksanakan proyek pembangunan, dan menginisiasi kegiatan pemberdayaan. Pelaksanaan yang efektif memastikan anggaran yang dialokasikan digunakan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

dengan tetap mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Pengawasan secara konsisten selama tahapan ini penting untuk mengidentifikasi tantangan dan memberikan solusi secara tepat waktu.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses pencatatan dan pengelolaan seluruh aktivitas keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa yang ditunjuk melalui keputusan kepala desa. Proses ini mencakup pencatatan yang sistematis untuk menjaga akuntabilitas keuangan, dengan mencakup:

- a. Buku kas umum, yang mencatat seluruh transaksi keuangan.
- b. Buku kas pembantu pajak, yang mencatat kegiatan terkait pajak.
- c. Buku bank, yang mencatat transaksi perbankan terkait dana desa.

Pendekatan yang terstruktur ini menjaga transparansi dan mempermudah proses peninjauan keuangan selama audit.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati atau Walikota. Laporan ini bertujuan menjaga akuntabilitas dan meliputi:

- a. Laporan semester pertama, yang memuat realisasi pelaksanaan APBDes dan harus disampaikan paling lambat akhir Juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester kedua atau laporan akhir tahun, yang harus disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Laporan ini tidak hanya menunjukkan kinerja keuangan tetapi juga menyoroti pencapaian dan aspek yang perlu ditingkatkan. Integrasi analisis data dalam pelaporan dapat meningkatkan akurasi dan keandalan informasi yang disampaikan.

Proses pengelolaan keuangan desa seperti di atas sangat penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan sumber daya desa. Meningkatkan kapasitas perangkat desa, seperti pelatihan tentang manajemen keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, akan semakin memperkuat integritas dan kesuksesan praktik tersebut.

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah dua konsep yang berbeda meskipun sering kali dianggap serupa. Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer langsung ke rekening kas desa (Rekening Kas Desa) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai rekening penampungan sementara. Di sisi lain, Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kewajiban pemerintah kabupaten atau kota untuk mengalokasikan sebagian anggarannya kepada desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini kemudian diteruskan ke rekening desa.

Menurut Lili (2018), Dana Desa adalah alokasi anggaran tahunan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN untuk memenuhi berbagai kebutuhan desa, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Penyalurannya dikelola melalui APBD kabupaten atau kota sebelum sampai ke tingkat desa, sehingga akuntabilitas dan kesesuaian dengan peraturan tetap terjamin.

Hanif Nurcholis (2015) menyebutkan bahwa Dana Desa mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara finansial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini termasuk pengelolaan kekayaan desa yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. Selain itu, Dana Desa merupakan sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas desa melalui pelaksanaan tanggung jawab desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Dana Desa bertujuan menjembatani kesenjangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Dengan alokasi dan distribusi sumber daya yang lebih baik, Dana Desa berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi disparitas pembangunan. Namun, pengelolaan yang efektif dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar Dana Desa dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan terhindar dari penyalahgunaan.

Pentingnya membedakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa juga terletak pada perbedaan fokus dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Jika Dana Desa secara langsung meningkatkan

kemandirian desa dalam pengambilan keputusan, maka Alokasi Dana Desa berfungsi sebagai dukungan tambahan yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan di tingkat daerah. Sinergi antara sistem pembiayaan nasional dan daerah ini menciptakan pendekatan pembangunan pedesaan yang lebih terpadu, memastikan bahwa kebijakan dapat menjawab kebutuhan lokal sekaligus memenuhi tujuan pembangunan nasional secara efisien.

Pembangunan ekonomi masyarakat adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan oleh masyarakat, dengan dukungan pemerintah, untuk menggunakan teknologi terpilih guna memenuhi kebutuhan atau mengatasi tantangan yang ada. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga. Dalam konteks ini, pembangunan dirancang dan dilaksanakan secara strategis untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Menurut Dedy dan Supriadi, pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan yang dilakukan melalui upaya sadar dan terencana. Salah satu upaya yang mendukung pembangunan tersebut adalah penggunaan Dana Desa, yang merupakan kebijakan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini diutamakan untuk dimanfaatkan menggunakan sumber daya lokal, baik bahan baku maupun tenaga kerja, sehingga memberdayakan desa secara langsung.

Pembangunan desa adalah kebijakan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, dengan tujuan memberikan perubahan positif dan mendorong pengembangan desa melalui perencanaan yang matang. Pembangunan desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan daerah karena mencakup unsur pemerataan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan mayoritas masyarakat pedesaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus kepentingan warganya. Dalam proses pembangunan, sumber pendapatan desa menjadi hal penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program. Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan agar mudah dipahami oleh semua pihak.

Pengelolaan keuangan desa mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Sementara itu, pembangunan ekonomi masyarakat merupakan proses transformasi yang dilakukan melalui langkah-langkah yang dirancang secara sadar dan terencana, dengan tujuan menciptakan perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ini diorientasikan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat, khususnya di wilayah pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau teknik kuantitatif lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor (2000), penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata atau ucapan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini mengungkap berbagai masalah terkait penggunaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Desa Pulantani, Kecamatan Haur Gading. Sumber pendapatan desa di Desa Pulantani termasuk Pendapatan Asli Desa (PAD) dari Hasil Usaha Desa (Bumdes) serta Alokasi Dana Desa. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengelolaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2022, dengan batasan penelitian yang mencakup data dan fenomena yang terjadi pada periode tersebut.

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana dana desa digunakan untuk meningkatkan kondisi ekonomi lokal. Dengan memeriksa proses yang terlibat, penelitian ini mengungkap tantangan dan keberhasilan yang ditemui dalam pelaksanaan

program Dana Desa. Selain itu, melalui analisis kualitatif, kita dapat memahami dinamika kontekstual yang terjadi di Desa Pulantani, yang memungkinkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana keputusan kebijakan mempengaruhi upaya pembangunan ekonomi di tingkat desa.

PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang mencakup lima tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Efektivitas pemanfaatan dana desa dapat diukur melalui perencanaan yang matang, pencapaian tujuan yang ditetapkan, ketepatan waktu, manfaat yang dirasakan masyarakat, dan kesesuaian hasil kegiatan dengan harapan masyarakat. Proses perencanaan diawali dengan penyusunan RPJMDes selama periode 6 tahun yang berisi usulan dari masyarakat, kemudian dituangkan dalam musyawarah desa (Musrenbangdes) untuk merancang RKP tahunan. RKP ini merupakan penjabaran dari RPJMDes yang diprioritaskan untuk satu tahun anggaran.

a. Rencana APBDes

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes oleh sekretaris desa, yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan. Pengelolaan dan perencanaan pembangunan di Desa Pulantani mencerminkan prinsip perencanaan yang diteorikan oleh Louis A. Allen, yaitu perencanaan yang efektif menetapkan serangkaian langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dokumen perencanaan yang telah disusun di Desa Pulantani mengacu pada teori ini dan mencakup Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai langkah nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa.

Perencanaan APBDes di Desa Pulantani telah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari penyusunan dokumen seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD), yang mencakup Rencana Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya. Setelah tahapan perencanaan selesai dan musyawarah desa dilaksanakan dengan kesepakatan yang selaras dengan prioritas yang ditentukan, hasilnya adalah terbentuknya RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk periode satu tahun anggaran. RKP ini kemudian menjadi dasar untuk menyusun APBDes, yang juga disertai dengan Rencana Anggaran Kegiatan (RAK). RAK berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sejalan dengan pendapat Rahman Mulyanan, APBDes adalah rencana tahunan keuangan pemerintah desa yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD. Dokumen ini mencakup estimasi belanja yang diperlukan untuk menjalankan program pemerintah desa selama satu tahun serta sumber pendapatan yang direncanakan untuk memenuhi anggaran belanja, termasuk potensi defisit atau surplus. APBDes disusun dengan memperhatikan RPJMDes, RKPDes, serta APBDes tahun sebelumnya agar lebih terencana dan terukur.

b. Pengelolaan Pembangunan dan Pemberdayaan

Pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merujuk pada upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Pemberdayaan ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif, memiliki inisiatif, meningkatkan rasa percaya diri, serta kemampuan membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Pulantani menunjukkan hasil yang baik, terlihat dari upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan tersebut berhasil disalurkan kepada masyarakat, yang kemudian

dapat mengelolanya dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih mandiri.

Menurut Rahman Mulyanan, pengaturan desa bertujuan untuk memperkuat posisi desa dalam konteks administrasi wilayah Indonesia, menjelaskan fungsi desa dalam pemerintahan serta pengelolaan desa, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan desa sangat penting, karena mencakup upaya untuk memajukan perekonomian desa, melestarikan adat dan budaya lokal, memberi kejelasan status serta kepastian hukum mengenai desa, meningkatkan pelayanan masyarakat, menguatkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program dana desa harus mencerminkan nilai partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting karena masyarakat desa memiliki hak untuk mengakses informasi terkait pengelolaan pemerintahan, kebijakan yang diterapkan, proses pembuatan, serta pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

Menurut Manila I. GK. (1992:28), pelaksanaan, yang juga disebut sebagai penggerakkan, merujuk pada aktivitas yang terjadi setelah perencanaan, di mana seorang manajer diharapkan memimpin dan menggerakkan stafnya sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berhubungan dengan pendapatan desa.

Seluruh pendapatan desa diproses melalui rekening kas desa. Bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, pemerintah Kabupaten/Kota akan menetapkan aturan terkait pendapatan desa. Setiap sumber pendapatan desa harus dilengkapi dengan bukti yang sah.

a. Peraturan APBDes

Peraturan APBDes merupakan aturan desa (PerDes) yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). PerDes ini disahkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan APBD telah sesuai dengan kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD dalam satu periode anggaran tahunan. Dalam kaitannya dengan teori Rahman Mulyana, APBD dipandang sebagai rancangan kerja pemerintah daerah yang mencakup semua penerimaan, pendapatan, serta pengeluaran daerah yang diarahkan untuk pembangunan setiap tahun dan disetujui oleh DPRD melalui peraturan daerah.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberdayaan dalam RPJMDes dan RKPDes di Desa Pulantani menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terbukti dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, seperti melalui sosialisasi dan pembentukan tim pelaksana dari masyarakat setempat. RPJMDes berfungsi sebagai pedoman Kepala Desa selama enam tahun dan sudah direncanakan bertahap tiap tahunnya.

Menurut teori Rahman Mulyana, pelaksanaan dan tindakan dilaksanakan untuk menilai sejauh mana tugas yang sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai.

c. Pembangunan dan Pemberdayaan

Pelaksanaan APBD menunjukkan hasil yang positif, ditandai dengan penyusunan dan pembahasan RKPDes yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Setelah kesepakatan, RKPDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan kemudian diumumkan dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Teori Rahman Mulyana Menurut Rahman Mulyana, pembangunan adalah proses perubahan yang mengarah pada pola-pola masyarakat yang memungkinkan pencapaian nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional serta usul masyarakat dalam sistem pemerintahan NKRI.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Bendahara Desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dana desa, termasuk aktivitas tutup buku. Semua transaksi yang melibatkan dana desa dicatat dalam berbagai buku, seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Setiap transaksi yang tercatat harus disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bentuk akuntabilitas. Penutupan buku dilakukan setiap bulan, serta laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan diserahkan tepat waktu. Proses ini mengacu pada prinsip-prinsip transparansi dan pengelolaan yang sistematis, serta dilakukan secara rutin sebagai bentuk pemeriksaan dan pelaporan yang cermat.

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum mencatat semua transaksi keuangan desa yang bersifat umum, sedangkan Buku Kas Pembantu Pajak fokus pada transaksi yang berkaitan dengan pajak desa. Buku Bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan uang yang ada di bank, memberikan rincian yang lebih terperinci tentang aliran kas melalui lembaga keuangan. Proses pencatatan ini penting agar setiap penggunaan dan penerimaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi yang tinggi.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan penatausahaan keuangan desa wajib dilakukan oleh Bendahara Desa yang bertugas untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan ketentuan. Bendahara Desa juga harus membuat laporan keuangan yang diserahkan kepada Kepala Desa sesuai dengan peraturan desa yang ada, termasuk prosedur Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disetujui oleh Kepala Desa untuk pembelian dan pengeluaran dana yang sah.

b. Pembukuan

Pembukuan yang baik dilakukan dengan pencatatan rinci setiap transaksi yang ada, yang direkapitulasi dalam buku pembukuan setiap bulan untuk memudahkan pelaporan keuangan. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai bukti transparansi dalam pengelolaan dana. Hal ini mendukung prinsip akuntabilitas yang diungkapkan oleh Mardiosmo, di mana pihak yang dipercayakan dengan pengelolaan dana wajib memberikan informasi yang akurat dan laporan yang jelas tentang setiap aktivitas yang dilakukan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, penatausahaan di Desa Pulantani sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dengan seluruh laporan dan proses pengelolaan yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan. Hal ini menjamin bahwa pengelolaan anggaran desa terlaksana dengan akurat dan terarah.

c. Pajak Kas Pembantu dan Buku Bank

Pencatatan untuk pajak dan kas pembantu dilakukan dengan seksama dan terkendali. Buku Bank digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melalui lembaga keuangan, memastikan integrasi antar kas desa dan kegiatan keuangan lainnya berjalan dengan lancar. Bank juga berperan penting dalam menghubungkan keuangan desa dengan sistem keuangan formal yang lebih luas, memungkinkan transparansi dalam aliran dana desa.

Berdasarkan observasi peneliti, pengelolaan rekening bank di Desa Pulantani sudah berjalan dengan baik, yang menunjukkan keberhasilan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pembukaan rekening ini menjadi langkah krusial dalam upaya mewujudkan pengelolaan dana yang lebih transparan dan dapat diaudit dengan lebih mudah, serta memungkinkan desa untuk memanfaatkan dana secara efektif dalam pembangunan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Setelah melaksanakan program pembangunan, Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas realisasi kegiatan tersebut. Laporan ini disampaikan setiap akhir tahun anggaran atau paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

a. Laporan dan Realisasi Pelaksanaan

Laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDes yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disusun oleh Kepala Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Sekretaris Desa bertugas menyusun rancangan peraturan desa terkait APBDes tahun yang bersangkutan dan menyampaikan rancangan tersebut kepada Kepala Desa.

Laporan realisasi disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.

Dalam kerangka teori Rahman Mulyana, laporan realisasi menggambarkan selisih antara anggaran yang ditetapkan pada awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan pada akhir periode. Laporan ini menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, serta perbandingan antara anggaran dan realisasi untuk periode yang bersangkutan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan keuangan di suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban bertujuan untuk memberikan informasi terkait seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Dalam sistem pelaporan keuangan desa, terdapat dua bentuk laporan: laporan melalui aplikasi siskeudes dan laporan secara manual.

Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan tata kelola keuangan desa dengan menghasilkan laporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, laporan pertanggungjawaban secara manual adalah laporan yang disusun dalam bentuk print-out, yang kemudian diserahkan kepada pihak terkait seperti kecamatan, PMD, dan Keuangan. Laporan ini juga disimpan oleh Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, kerjasama yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Pulantani didasarkan pada hasil pelaksanaan seluruh kegiatan yang dikelola, dan laporan ini disampaikan dengan transparansi kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa.

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat
 - a. Format pelaporan yang berubah-ubah
 - b. Kurangnya media publikasi
 - c. Persepsi masyarakat itu sendiri
2. Faktor Pendukung
 - a. Partisipasi Masyarakat
 - b. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pulantani meliputi lima tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang semuanya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan ekonomi masyarakat di desa ini juga telah menunjukkan perkembangan signifikan, dengan tercapainya indikator-indikator penting seperti penyediaan fasilitas umum yang memadai, akses informasi yang lebih mudah, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil dari pembangunan ini sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Pulantani, yang mengalami peningkatan kesejahteraan secara merata. Beberapa faktor pendukung keberhasilan



pengelolaan dana desa antara lain adalah partisipasi masyarakat yang tinggi dan tuntutan akuntabilitas serta transparansi yang terus ditegakkan. Namun, ada juga faktor penghambat, seperti perubahan format pelaporan yang tidak konsisten, keterbatasan media publikasi, dan kurangnya pemahaman yang positif dari sebagian masyarakat terkait pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 8(3), pp. 124–132.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Nugroho. 2003. *Good Governance Mandar Maju*. Bandung.
- Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014.
- Supriyadi Deddy. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Untoro, Joko dan Tim guru Indonesia. 2010. *Buku Pintar Pelajaran Ringkasan Materi Lengkap dan Kumpulan Rumus Lengkap*. Jakarta. KDT.